



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN BANTEN**

NOMOR : 07/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2026

**TENTANG
TIM PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN (SAI)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Banten**

Menimbang : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

b. Bahwa sehubungan dengan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Laporan Keuangan (SAI) dalam rangka menunjang kegiatan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4214) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4418);

3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Pemerintah Pusat serta Penjelasan PP Nomor : 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Nomor : SP DIPA-018.09.2.450831/2026, tanggal 01 Desember 2025.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN (SAI) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2026
- PERTAMA : Menunjuk penanggungjawab dan petugas pelaksana kegiatan pengelolaan laporan keuangan (SAI) dalam rangka menunjang kegiatan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan rincian tugas pelaksana pengelolaan laporan keuangan (SAI) seperti tercantum dalam lampiran I, dan II Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pelaksana kegiatan pengelolaan laporan keuangan (SAI)
- Mengkoordinir, menghimpun dan menyusun database setiap subsistem,
 - Entry dan validasi data yang telah dihimpun dari masing-masing subsistem,
 - Mencetak keluaran-keluaran dari data yang telah dimasukkan untuk keperluan struktural,
 - Membuat laporan akhir dari seluruh kegiatan subsistem.
- KETIGA : Petugas pelaksana kegiatan pengelolaan laporan keuangan (SAI) bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEEMPAT : Rincian tugas pelaksana Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten seperti pada lampiran II.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan akan diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal: 02 Januari 2026

Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Sekretaris Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang di Serang
4. Yang bersangkutan

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Banten
Nomor : 07/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN (SAI)

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Dr. Suharyanto, S.P., M.P. NIP. 197106131998031002	Kepala Balai / Atasan Langsung
2.	Nofri Amin, SST.,MP NIP. 198311232009121007	Penanggung Jawab/ Kepala Sub.Bag. TU
3.	Hijriah, SP NIP. 19821130 2014032001	Pejabat Pembuat Komitmen/ Anggota
3.	Jimmy Hendriansyah NIP. 19760113 2008121001	Anggota / Operator SAI
4.	Nepi Andriani NIP. 19851118 2009102001	Anggota / Operator SIMAK BMN
6.	Ahmad Rohman Firdaus, S.Ak. NIP. 199501242025051001	Anggota / Petugas Persediaan
7.	Nurjum'atti NIP. 19720814 2006042023	Pengelola Administrasi Keuangan / PUMK
8.	RR. Ragilsari Pertiwi Susianti, S.E. NIP. 197605062011012003	Anggota
9.	Syafiq Kurniawan Kuku NIP. 19961122025211039	Anggota

Plt. Kepala Balai Besar/Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Banten

Nomor : 07/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2026

Tanggal : 02 Januari 2026

Rincian Tugas Pelaksana Pengelola Laporan Keuangan (SAI) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten.

Penanggung Jawab UAKPA/B :

1. Melaksanakan koordinasi rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten,
2. Melaksanakan koordinasi organisasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) meliputi dana keuangan dan barang,
3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan SAI antara UAKPA dan UAPPAE-I,
4. Memberikan persetujuan dan penyampaian laporan keuangan UAKPA ke UAPPAE-I sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran,
5. Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan Sistem Akuntansi Keuangan dan Barang,
6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan dan Barang,
7. Memeriksa laporan akuntansi keuangan dan barang,
8. Meneliti dan menganalisis laporan keuangan yang dihasilkan,
9. Menandatangani laporan yang disampaikan ke UAPPA/B-W dan UAPPAE-I.

Pelaksana UAKPA/B :

1. Memeriksa laporan yang dihasilkan dari petugas SAK dan SAB berupa print out dan arsip data komputer serta memeriksa keabsahannya,
2. Memeriksa hasil laporan gabungan data keuangan dan barang,
3. Meneliti laporan keuangan yang dihasilkan,
4. Meneliti dan menganalisis laporan yang akan disampaikan ke UAW dan UAPPAE-I.

Petugas SAK :

1. Melakukan input data yang berkaitan dengan keuangan dari dokumen sumber,
2. Melakukan perekaman data ke dalam ADK,
3. Menyiapkan bahan cetakan laporan keuangan,
4. Melaksanakan copy data untuk dikirim ke UAPPA/B-W dan UAPPAE-I,
5. Melaksanakan Back UP data,
6. Melaksanakan pemeliharaan rutin komputer UAKPA.

Petugas SABMN :

1. Melakukan input data yang berkaitan dengan barang/aset dari dokumen sumber,
2. Melakukan perekaman data ke dalam ADK,
3. Menyiapkan bahan cetakan laporan barang/aset,
4. Melaksanakan copy data untuk dikirim ke UAPPA/B-W dan UAPPAE-I,
5. Melaksanakan Back UP data,
6. Melaksanakan pemeliharaan rutin komputer UAKPB.



Plt. Kepala Balai Besar/Kuasa Pengguna
Anggaran,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002